



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**NOMOR: 381 /Un.05/II.1/PP.00.9/08/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PROMOTOR PENYUSUNAN DISERTASI MAHASISWA**  
**PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditunjuk Promotor Disertasi;
  - b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
  11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 554/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2020, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020;
  12. Keputusan BAN-PT Nomor: 764/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Hukum Islam;
  13. Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 265/Un.05/PPs/PP.00.9/08/2019 tentang Panduan dan Pedoman Pascasarjana Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Disertasi tanggal 20 Agustus 2021 dan perbaikan proposal Disertasi;  
**Menetapkan** : Terhitung Mulai tanggal : **Agustus 2021** mengangkat:

1. Prof. Dr. H. I. Nurol Aen, MA
2. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag.
3. Dr. Ahmad Khaliq, MA

Sebagai Promotor Penyusun Disertasi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **H. A. NAFI' MUZAKKI**  
NIM : 3190110001  
Program Pendidikan : Doktor (S3)  
Program Studi : Hukum Islam Kons. Hukum Keluarga  
Judul Disertasi : **PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEPUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH JAWA BARAT**

**Dengan Ketentuan:**

1. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga lulus ujian terbuka;
2. Kepada Promotor diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Promotor dan Mahasiswa bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 Agustus 2021  
Rektor,

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si  
196204101988031001



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**  
**NOMOR: 781 /Un.05/II.1/PP.00.9/08/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PROMOTOR PENYUSUNAN DISERTASI MAHASISWA**  
**PROGRAM DOKTOR (S3) PASCASARJANA UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung perlu ditunjuk Promotor Disertasi;
  - b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Promotor Disertasi Mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005, tentang Perubahan IAIN Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
  8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
  10. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 381/Un.05/II.2/Kp.07.6/08/2020 tanggal 28 Agustus 2020, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
  11. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Nomor: 554/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2020, tentang Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020;
  12. Keputusan BAN-PT Nomor: 764/SK/BAN-PT/Akred/D/IV/2019 tentang Status, Nilai dan Masa berlaku Akreditasi Program Doktor Prodi Hukum Islam;
  13. Keputusan Direktur Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 265/Un.05/PPs/PP.00.9/08/2019 tentang Panduan dan Pedoman Pascasarjana Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN**

- Memperhatikan** : Hasil Seminar Proposal Disertasi tanggal 20 Agustus 2021 dan perbaikan proposal Disertasi;  
**Menetapkan** : Terhitung Mulai tanggal : **Agustus 2021** mengangkat:

1. Prof. Dr. H. I. Nurol Aen, MA
2. Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag.
3. Dr. Ahmad Khaliq, MA

Sebagai Promotor Penyusun Disertasi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **H. A. NAFI' MUZAKKI**  
NIM : 3190110001  
Program Pendidikan : Doktor (S3)  
Program Studi : Hukum Islam Kons. Hukum Keluarga  
Judul Disertasi : **PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEPUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN PADA PENGADILAN AGAMA DI WILAYAH JAWA BARAT**

**Dengan Ketentuan:**

1. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga lulus ujian terbuka;
2. Kepada Promotor diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
4. Surat Keputusan ini disampaikan kepada Promotor dan Mahasiswa bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 27 Agustus 2021  
Rektor :

  
Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si  
NIP. 196204101988031001

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN ANAK DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DAN  
IMPLEMENTASINYA DALAM KEPUTUSAN DISPENSASI PERKAWINAN  
PADA PENGADILAN AGAMA  
DI WILAYAH JAWA BARAT**




Oleh:

**H.A. NAIF MUZAKKI**

NIM: 3190110001

Naskah Disertasi Diajukan untuk Mengikuti Ujian Tertutup

**TIM PROMOTOR**

Nama	Tanda Tangan
Prof. Dr. H. I. Nurol Aen, MA	
Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag	
Dr. Ahmad Khaliq, MA	

Mengetahui,  
Ketua Prodi S3 Hukum Islam



**Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si**